



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 556/77/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023 - 2028

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus yang terintegrasi dan kolaboratif perlu didukung kreativitas sumber daya manusia dan inovasi yang mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta bagi para pelaku ekonomi kreatif;
 - c. bahwa untuk memberikan wadah dan menampung kreativitas guna pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus Tahun 2023-2028;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

h h 77

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035. (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Kudus Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus Tahun 2023-2028, dengan susunan Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan, mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus;
 - b. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku Ekonomi Kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus;

b 297

- c. melaksanakan penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2023



Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus Tahun 2023-2028.

H. Hartopo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 31 Maret 2023
Nomor : 556/77/2023

SUSUNAN KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	KETERANGAN
I. DEWAN PENGARAH			
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
15.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
16.	Kepala BRI Cabang Kudus	Anggota	
17.	Kepala Bank Mandiri Cabang Kudus	Anggota	
18.	Kepala BNI 46 Cabang Kudus	Anggota	
19.	Kepala Bank Jateng Cabang Kudus	Anggota	
II. UNSUR PELAKSANA			
1.	Valerie Yudistira Pramudya	Ketua	Subsektor Kuliner
2.	F. Aditya Eka P.	Wakil Ketua I	Subsektor Kuliner
3.	Nunung Ervana	Wakil Ketua II	Subsektor Kriya
4.	Muchammad Zaini	Sekretaris	Subsektor Seni Pertunjukan
5.	Muhammad Noor Syamsul Huda	Wakil Sekretaris	Subsektor Kriya

A 299

6.	Afrikhah Khulda	Bendahara	Subsektor Fashion
7.	Debiy Anugrahini Suryaningsih	Wakil Bendahara	Subsektor Kuliner
A. Bidang Penelitian dan Data Ekonomi Kreatif			
1.	Dra. Herdjini	Koordinator	Subsektor Musik
2.	Feria Agustini	Anggota	Akademisi
3.	Sundoyo Hardi	Anggota	Media Online
4.	Dasa Gentawati	Anggota	Subsektor Kriya
5.	Ida Rusmayanti, S.Pd.	Anggota	Subsektor Fashion
6.	Arif Agus Kurniawan	Anggota	Subsektor Animasi
B. Bidang Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Kreatif			
1.	Mulyono	Koordinator	Subsektor Kuliner
2.	Naelis Sa'adah	Anggota	Akademisi
3.	Moch Bagus Ainur Rofiq	Anggota	Subsektor Kriya
4.	Rina Zahara	Anggota	Akademisi
5.	M. Ridlo	Anggota	Subsektor Kuliner
6.	Masrukin	Anggota	Media Televisi
C. Bidang Kerjasama dan Regulasi Ekonomi Kreatif			
1.	H. Maskur, S.Pt.	Koordinator	Subsektor Kuliner
2.	Imam Kurniawan	Anggota	Subsektor Kuliner
3.	M. Sahri Baedlowi	Anggota	Subsektor Kriya
4.	Hasanudin	Anggota	FK Pokdarwis
5.	Aris Sofiyanto	Anggota	Media Online
6.	Adi Purwito S.Pd	Anggota	Akademisi
D. Bidang Pengembangan Program Ekonomi Kreatif			
1.	Helma Susanti Rosna Dewi	Koordinator	Subsektor Kriya
2.	Theresia Leony Widhiastuti	Anggota	Subsektor Fashion
3.	Sucipto	Anggota	Desain Interior
4.	Noor Syafatul Udma	Anggota	Media Cetak
5.	Rini Nur Handayani	Anggota	Subsektor Seni Pertunjukan
6.	Farida Ulyani	Anggota	Akademisi
III. KOORDINATOR SUBSEKTOR PROGRAM EKONOMI KREATIF			
1.	Felicia Nataly Y.	Koordinator Subsektor	Kuliner (minuman)
2.	Ali Marzuki	Koordinator Subsektor	Kuliner (makanan)
3.	Eni Zunita	Koordinator Subsektor	Fashion (Bordir Jasmin)
4.	M. Sofyan Hadi	Koordinator Subsektor	Kuliner (Kopi Muria)
5.	Sarah Kustini	Koordinator Subsektor	Kuliner (Snack/kue)

f 297

6.	Hj. Siti Nafisatun Nikmah M.Pd	Koordinator Subsektor	Fashion (Akademisi)
7.	Bachroni	Koordinator Subsektor	Kriya
8.	M. Fadloli	Koordinator Subsektor	Kriya (Batik)
9.	Johan Kristiaji N.	Koordinator Subsektor	Desain Interior
10.	Abimanyu Ianocta Permatagama	Koordinator Subsektor	Desain Komunikasi Visual
11.	Roby Cahyadi	Koordinator Subsektor	Desain Produk
12.	Danang Suryono	Koordinator Subsektor	Animasi
13.	Deni Kristiyanto	Koordinator Subsektor	Fotografi
14.	Eric Budiyo	Koordinator Subsektor	Musik
15.	Waruh Bayu Wicaksono	Koordinator Subsektor	Film dan Video
16.	Gunadi	Koordinator Subsektor	Seni Pertunjukan
17.	Indarto	Koordinator Subsektor	Seni Rupa
18.	Suwoko	Koordinator Subsektor	TV dan Radio



h 297